



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 400.3.1 / 4700 / 429.101 / 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TKS KHADIJAH 154
2. NPSN : 20569730
3. Alamat : Dusun Wringinpitu Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring
4. Status/Akreditasi : Swasta / B
5. Nama Penyelenggara : Perkumpulan Nahdlatul Ulama
6. Alamat Penyelenggara : Jl. Kramat Jaya Nomor 164 Jakarta
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 05 Tanggal 20 Januari 2022
8. Pengesahan Kemenkumham
  - a. Nomor : AHU-0000184.AH.01.08.Tahun 2022
  - b. Tanggal : 2022-01-31
9. Keterangan
  - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 15 Juni 2028
  - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 04 Juni 2025  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi**



**Suratno, S.Pd., MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196908061994031007





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
JALAN KH. AGUS SALIM NO. 05 ■ (0333) 424680  
BANYUWANGI 68416**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Nomor : 421/1351/439.102/2001.

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK : " KHADIJAH 154 "**

Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi  
Propinsi Jawa Timur

**Membaca :** Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cluning tanggal 25 Juni 2001 Nomor : 421/337/439.102/2001.

**Menimbang :** a. Bahwa Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

**Mengingat :** 1. Undang-undang nomor : 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor : 27 Tahun 1990  
b. Nomor : 30 Tahun 1992  
c. Nomor : 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992  
c. Nomor : 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 002/U/1995.

**Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677/C/1991, perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**Pertama :** Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
- Alamat : Jl. Genteng No. 9, Srono

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : TK. " KHADIJAH 154 "
- Alamat : Jl. Wringinpitu Plampangrejo, Kecamatan Cluring

**Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada Diktem "pertama" akan dicabut.

**Ke tiga :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditegakkan.

Ditegakkan : Banyuwangi  
Pada tanggal : 9 Juli 2001



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyuwangi

H. A.Q. SUFFANDI ZACHRI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP : 010 103 356.